

"Tukar Guling" yang Untung



Sumber gambar: Kaltim Post Kamis, 06/03/2025

Sekolah Dibangunkan Pengusaha, Andi Harun: Jadi Amal Jariyah

SAMARINDA - Wali Kota Samarinda Andi Harun mengungkapkan, pembangunan di Ibu Kota Kaltim tidak bisa sepenuhnya bergantung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Strategi pembiayaan menggandeng swasta menjadi solusi dalam merealisasikan proyek-proyek penting, termasuk pembangunan sekolah.

Salah satu contohnya pembangunan SD 014 Samarinda Utara, yang berhasil dibangun tanpa menggunakan dana APBD. Gagasan itu muncul setelah Andi Harun melakukan kunjungan kerja resmi ke sekolah tersebut sekitar dua tahun lalu. Saat itu, Andi Harun melihat sekolah yang memiliki 120 siswa itu membutuhkan kapasitas lebih besar, disusul kondisi bangunan sudah tidak layak.

“Kepala sekolah dan para guru meminta renovasi karena sekolah belum pernah diperbaiki. Saat saya cek ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), ternyata di belakang sekolah ada area tambang yang bisa berisiko terhadap bangunan. Jika renovasi dilakukan, kami harus memperkuat tebing, yang tentu memerlukan biaya besar di luar pembangunan fisik sekolah,” ujar Andi Harun, Selasa (4/3).

Di tengah situasi itu, Pemkot Samarinda berinisiatif menjalin kerja sama dengan pemilik lahan tambang di belakang sekolah, Suharso. Melalui komunikasi intens, ada solusi yang disepakati. Pemerintah mendapatkan lahan baru untuk sekolah dengan lokasi lebih strategis.

Pemkot Samarinda awalnya memiliki lahan seluas 5 ribu meter persegi di lokasi lama, yang berdasarkan *appraisal* bernilai Rp2,8 miliar. Melalui kesepakatan itu, Pemkot mendapatkan lahan baru seluas 6 ribu meter persegi yang lebih strategis dengan nilai *appraisal* sekitar Rp10 miliar.

“Selain itu, pemilik lahan, Suharso, juga membangun gedung sekolah baru dengan biaya sekitar Rp14 miliar sebagai bagian dari kontribusinya terhadap pembangunan kota, itu belum dengan nilai tanahnya, hanya bangunan,” sambungnya.

Bangunan itu memiliki desain modern dan memenuhi standar sekolah yang layak dengan ruang kelas luas, rumah dinas guru, ruang guru, kantin terbuka, musala, serta toilet yang sudah terpisah.

“Bukan soal untung-rugi, beliau memberikan kontribusi sebagai amal jariyah. Komunikasi hanya berlangsung sekitar dua minggu, kemudian kami periksa aturan yang berlaku. *Alhamdulillah*, beliau bersedia membangun sekolah dalam waktu 1,5 tahun tanpa dana APBD sama sekali,” jelas Andi Harun.

Saat ini, proses hibah bangunan dan tanah sekolah baru kepada Pemkot Samarinda tengah berlangsung.

Sementara itu, bangunan lama di lokasi awal akan dilelang dan dibongkar BPKAD, lalu lahannya dikembalikan kepada Suharso.

Dengan keberhasilan proyek tersebut, Andi Harun menegaskan bahwa SD 014 Samarinda kini menjadi model sekolah berlantai satu yang ideal di Kota Tepian, baik dari segi desain, tata ruang, maupun fasilitas.

“Sekolah tersebut bisa menjadi prototipe sekolah masa depan di Samarinda. Dengan kapasitas yang lebih besar, kami juga bisa menambah jumlah penerimaan siswa,” tegasnya.

Sementara itu, Suharso mengungkapkan, pembangunan sekolah itu diharapkan bisa bermanfaat untuk warga di wilayah tersebut.

“Apa salahnya kita ingin juga membangun lingkungan, dan sekolahnya untuk umum. Proses pembangunan setahun lebih, itu mulai pengurusan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Harapannya mudah-mudahan bisa menjadi wadah untuk mendidik putra putri kita,” kuncinya. **(dra)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, "Tukar Guling" yang Untung, 06/03/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur sebagai berikut:
 - (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi, dan efektivitas pelayanan publik, serta saling menguntungkan.
 - (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh daerah dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kerja sama dengan daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah (Perda Kota Samarinda 7/2020) diatur bahwa pihak ketiga yang dapat menjadi mitra dalam kerja sama daerah dengan pihak ketiga terdiri atas :
 - a. perseorangan;
 - b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Diatur dalam Pasal 2 Perda Kota Samarinda 7/2020 bahwa kerja sama daerah dilakukan dengan prinsip :
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. sinergi;
 - d. saling menguntungkan;
 - e. kesepakatan bersama;
 - f. itikad baik;
 - g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - h. persamaan kedudukan;
 - i. transparansi;
 - j. keadilan; dan
 - k. kepastian hukum.
 4. Dalam Pasal 5 ayat (1) Perda Kota Samarinda 7/2020 bahwa objek kerja sama daerah meliputi seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom, meliputi :
 - a. aset daerah;
 - b. potensi daerah;
 - c. penyediaan pelayanan publik; dan
 - d. hal lain yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.